



P U T U S A N

Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KADIR Bin SUDIRMAN ; -----
Tempat lahir : Nunukan ; -----
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/April 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Baru RT.16 Kel. Nunukan Timur
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan
Timur ; -----
A g a m a : I s l a m ; -----
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ; -----

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 27 Setember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan baang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", yang menyebabkan rasa sakit atau luka, merusak kesehatan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-59/Kj.Nnk/Epp.2/09/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN, pada hari lum'at tanggal 07 September 2012 sekira jam 21.10 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain _____ sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN datang ke rumah saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO untuk menyuruh keponakannya terdakwa yang bernama KIKI untuk segera pulang dengan mengatakan "pulang kau", kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "pulanglah dari pada kau marah-marah disini", kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara terdakwa memegang sebuah kursi dengan kedua tangannya kemudian mengayunkan kursi tersebut kearah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala saksi korban, kemudian setelah melakukan pemukulan terdakwa lari ke rumah terdakwa, kemudian saksi korban merasakan kepalanya berdarah dan saksi korban melihat bahwa ada darah dari bagian kepalanya, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dahi atas dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan bengkak pada dahi dengan ukuran 4 x 4 cm. Bengkak pada dahi diatas alis kanan dengan ukuran 2 x 2 cm, luka lecet pada alis kanan bagian ujung dengan ukuran 1 x 1 cm dan 0,5 x 0,5 cm yang diduga akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 39/VR/RHS/PKM-NNK/IX/2012 yang ditandatangani oleh dr. EVI MARYANI pada tanggal 13 September 2012 di Puskesmas Nunukan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Saksi SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirka ke persidangan berkaitan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara melempar dengan menggunakan kursi plastik warna merah muda ke arah kepala saksi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mencoba memukul tangan kanan saksi akan tetapi tidak kena sedang yang kedua mengenai bagian kepala saksi ; ---
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek dan berdarah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun setahu saksi sebelumnya terdakwa memarahi keponakannya yang ada di rumah saksi untuk pulang dan ketika itu ditegur oleh saksi agar jangan marah di depan rumahnya tetapi ternyata tiba-tiba terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa selama ini antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai permasalahan, bahkan terdakwa sendiri adalah anak angkat saksi yang dipelihara sejak usia 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, akan tetapi setelah terdakwa memukul dan lari banyak orang berdatangan yang kemudian mengetahui saksi telah dipukul oleh terdakwa pada bagian kepala karena melihat mengeluarkan darah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini luka dikepala akibat dipukul oleh terdakwa sudah membaik dan saksi sudah dapat bekerja kembali seperti semula ; -----

2. **Saksi SYAIFUL Bin SYAMSUDDIN**, menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirka ke persidangan berkaitan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap orang tua saksi yang bernama SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Bapak saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ; -----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara ribut di luar rumah ; -----
- Bahwa ketika saksi ke luar rumah saksi melihat kepala Bapak saksi mengeluarkan darah dan Bapak saksi mengejar terdakwa sehingga saksi ikut mengear terdakwa akan tetapi dicegah oleh tetangga ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa memukul Bapak saksi sehingga mengalami luka robek pada bagian kepala ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Bapak saksi dimana terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Bapak saksi dengan menggunakan kursi plastik warna merah muda ke arah kepala Bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa memukul dengan cara melemparkan kursi plastik ke kepala Bapak saksi ; -----
- Bahwa luka dibagian kepala Bapak saksi akibat dipukul oleh terdakwa saat ini sudah membaik dan Bapak saksi sudah bisa bekerja seperti semula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi RAHMAN Als. KOKO Bin MUKTAR**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa maupun dengan saksi korban akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ; --
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap paman saksi yang bernama SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan paman saksi oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di depan rumah saksi SYAIFUL atau saksi korban SYAMSUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah dan karena ada ribut di depan rumah paman saksi kemudian saksi keluar dan melihat kepala paman saksi berdarah sedangkan saksi SYAIFUL berusaha mengajar terdakwa akan tetapi saksi cegah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memukul bagian kepala paman saksi menggunakan kursi plastik adalah atas keterangan paman saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa memukul paman saksi padahal sepengetahuan saksi diantara mereka tidak pernah ada permasalahan dan juga terdakwa adalah anak angkat dari paman saksi yang dipelihara sejak kecil ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan kursi, paman saksi mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa luka dibagian kepala paman saksi akibat dipukul oleh terdakwa saat ini sudah membaik dan paman saksi sudah bisa bekerja seperti semula ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan siap untuk diperiksa pada persidangan hari ini ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti apa yang menyebabkannya dirinya diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu penganiayaan terhadap orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu SYAMSUDDIN Bn PETTA TOBBO yang merupakan orang tua angkatnya sendiri ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban SYASUDDIN terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di depan rumah saksi SYAIFUL atau saksi korban SYAMSUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur ; -----
- Bahwa peristiwa itu berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban SYAMSUDDIN untuk menyuruh keponakanya pulang, dan pada saat itu saksi korban SYAMSUDDIN menegur terdakwa agar pulang dan jangan marah-marah, mendengar teguran tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban SYAMSUDDIN ; --
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAMSUDDIN dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan sebuah kursi plastik warna merah muda yang ada di tempat itu mengarah ke bagian kepala sebelah kanan saksi korban SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SYAMSUDDIN mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kanan ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap orang tua angkatnya sendiri dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian atas dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 39/VR/RHS/PKM-NNK/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI MARYANI dari Puskesmas Nunukan dimana hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : -----

- Pada bagian kepala terdapat luka robek pada dahi atas dengan ukuran 2 x 0,1 cm dan bengkak pada dahi dengan ukuran 4 x 4 cm. Bengkak pada dahi diatas alis kanan dengan ukuran 2 x 2 cm, luka lecet pada alis kanan bagian ujung dengan ukuran 1 x 1 cm dan 0,5 x 0,5 cm ; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaannya, yaitu berupa : -----

- 1 (satu) bah kursi plastik warna merah muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di depan rumah saksi SYAIFUL atau saksi korban SYAMSUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru RT.17 Gang Kakap Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur telah terjadi tindak kekerasan terhadap fisik ;

- Bahwa tindak kekerasan terhadap fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN terhadap saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO ;

- Bahwa tindak kekerasan terhadap fisik dilakukan terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN dengan cara menggunakan kedua tangannya mengayunkan kursi plastik ke arah bagian kepala sebelah kanan saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindak kekerasan terhadap fisik tersebut, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kanan saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI MARYANI dari Puskesmas Nunukan Nomor : 39/VR/RHS/PKM-NNK/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 ;

- Bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap fisik tersebut dikarenakan terdakwa emosi atas kata-kata teguran dari saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO ketika terdakwa menyuruh keponaannya untuk pulang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Barang Siapa ;
- Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu masing-masing unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa kata BARANG SIAPA yang merupakan terjemahan secara Literlijk dari kata "Hij Die" dalam Wetboek van Straafrecht (KUHP) merupakan kata yang selalu mengawali rumusan dari suatu pasal dalam KUHP sebagai Straafbaarfeit ;

Menimbang, bahwa baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Memori van Toelithing (Penjelasan Resmi KUHP) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan rumusan/batasan yuridis dari kata BARANG SIAPA, akan tetapi dalam doktrin ilmu hukum maupun dalam beberapa putusan dapat ditarik sesuatu konklusi atau kesimpulan bahwa kata BARANG SIAPA mengandung pengertian “Setiap orang (persoon) sebagai suatu Subyek Hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah bersalah melakukan tindak pidana serta dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : B-164/0.4.17/Epp.2/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 2009 telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa untuk diperiksa dan diadili karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-59/Kj.Nnk/Epp.2/09/2012 tanggal 08 Oktober 2012 disertai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya terdakwa mohon dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas terdakwa ternyata identitas tersebut konform dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengakui serta membenarkan identitas lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 oktober 2012 tersebut merupakan identitas diri lengkap terdakwa, selain itu selama proses persidangan berlangsung ternyata terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, selain itu pada terakwa juga tidak tampak sedang terganggu jiwanya karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sedangkan BARANG SIAPA dalam kasus posisi perkara ini adalah ditujukan kepada diri terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut unsur BARANG SIAPA menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

2. Unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN RASA SAKIT ATAU LUKA, MERUSAK KESEHATAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut pendapat R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SYAMSUDDIN Bin PETTA TOBBO yang menerangkan bahwa terdakwa telah memukul kepala saksi, dan saksi SYAIFUL Bin SYAMSUDDIN serta saksi RAHMAN Als. KOKO Bin MUKTAR yang atas pemberitahuan dari saksi korban menerangkan bahwa kepala saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kursi plastik warna merah muda menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan kepala bagian sebelah kanan saksi korban SYAMSUDDIN Bn PETTA TOBBO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI MARYANI dari Puskesmas Nunukan Nomor : 39/VR/RHS/PKM-NNK/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pedapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan pasal 184 ayat (1) KUHP, ternyata semua unsur Pasal 35 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, serta tidak diketemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau alasan hapusnya kesalahan maupun alasan pbenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, maka dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP terdakwa haruslah dipidana yang adil dan setimpal dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan, yaitu : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak layak dipergunakan lagi, maka sudah seharusnya dirapas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan, terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KADIR Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADIR Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)** bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)** ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 oleh kami **YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD. RIDUANSYAH, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **ORMULIA ORRIZA, SP.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DODDY EKA WIJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.**
YUSRIANSYAH, SH. MHum.

II. **INDRA CAHYADI, SH.**

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)